

HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN

Sayyid Syahdan Almahdali¹, Nur Amelia², M. Thahir Maloko³^{1,2,3}UIN Alauddin Makassarsayyidaddang@gmail.com¹, ameliakp3a@gmail.com², thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This study explores the shift in approaches to Islamic legal studies from the traditional paradigm—characterized by textualism, madhhab-centrism, and dogmatism—to a new paradigm that is more contextual, integrative, and based on the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). While the traditional paradigm succeeded in developing a rich body of classical jurisprudence, it is often deemed inadequate in addressing contemporary social challenges. In contrast, the new scientific paradigm introduces an interdisciplinary approach that incorporates Islamic sciences with social sciences, positive law, and empirical realities of modern society. Using a library research method and a qualitative-analytical approach, this article outlines the characteristics of both paradigms and highlights the relevance of the new approach in reformulating Islamic law to be more adaptive, just, and applicable. The findings show that this new paradigm provides space for contextual ijtihād and methodological renewal of Islamic law without neglecting textual authority and core Islamic principles. Therefore, renewing the scientific paradigm is urgent to ensure Islamic law remains relevant and solutions-oriented in the face of evolving modern challenges.*

Keywords: *Islamic Law, New Paradigm, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Contextual Ijtihād, Integration Of Knowledge.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas pergeseran pendekatan dalam studi hukum Islam dari paradigma lama yang bersifat tekstualistik, mazhab sentris, dan dogmatis menuju paradigma baru yang lebih kontekstual, integratif, dan berbasis tujuan hukum (maqāṣid al-syarī‘ah). Paradigma lama, meskipun berhasil membangun kerangka fikih yang kokoh, dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Sementara itu, paradigma baru keilmuan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu sosial, hukum positif, dan realitas empiris masyarakat modern. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif-analitis, artikel ini menjelaskan karakteristik utama kedua paradigma, serta relevansi pendekatan baru dalam mereformulasi hukum Islam yang lebih adaptif, adil, dan aplikatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma baru membuka ruang bagi ijtihad kontekstual dan pembaruan hukum Islam secara metodologis, tanpa mengabaikan otoritas teks dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pembaruan paradigma keilmuan menjadi urgensi dalam menjadikan hukum Islam tetap relevan dan solutif di tengah tantangan zaman.

Kata Kunci: Hukum Islam, Paradigma Baru, Maqāsid Syarī‘Ah, Ijtihad Kontemporer, Integrasi Ilmu.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki fungsi normatif dan sosial dalam mengatur kehidupan umat Muslim, baik secara individual maupun kolektif.¹ Dalam sejarahnya, hukum Islam dikembangkan melalui proses ijtihad oleh para ulama berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur‘an dan Hadis, serta perangkat metodologis seperti *ijma‘*, *qiyas*, dan *istihsan*.² Produk hukum Islam klasik yang dihasilkan bersifat komprehensif, sistematis, dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, hingga jinayah.

Produk fikih klasik yang dikembangkan oleh para ulama pada abad pertengahan Islam merupakan respons atas kebutuhan hukum masyarakat pada masa itu, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya setempat.³ Hukum-hukum tersebut bersifat solutif dalam zamannya, namun tidak semuanya relevan secara langsung dengan realitas sosial yang terus berubah. Di era modern, umat Islam menghadapi dinamika baru seperti perkembangan teknologi, pluralitas sosial, sistem hukum nasional, serta globalisasi nilai-nilai yang memunculkan problematika yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam khazanah hukum klasik. Hal ini menuntut adanya pembacaan ulang dan pendekatan baru terhadap hukum Islam agar tetap adaptif dan fungsional dalam kehidupan kontemporer.

Paradigma lama dalam studi hukum Islam, yang berfokus pada pendekatan tekstual, mazhab-sentris, dan bersifat normatif-dogmatis, kini dinilai tidak cukup memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan kekinian.⁴ Pendekatan ini juga cenderung membatasi ruang ijtihad dan tidak memberi ruang dialog dengan ilmu-ilmu kontemporer. Akibatnya, hukum Islam kerap dianggap kaku, statis, dan terasing dari realitas sosial.

Kritik terhadap pendekatan lama melahirkan dorongan untuk menghadirkan paradigma baru dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam.⁵ Paradigma ini menekankan pendekatan kontekstual, integratif, dan berbasis *maqāsid al-syarī‘ah*. Hukum tidak lagi

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 104–106.

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 25–40.

³ *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2021): 11–20.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 50.

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 90–95.

dipahami semata-mata dari teks, tetapi juga dari tujuan-tujuannya (hikmah dan maslahat) dalam membangun keadilan dan kemaslahatan publik.

Urgensi pergeseran paradigma ini juga muncul dari kebutuhan umat Islam untuk memiliki sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga solutif secara sosial. Berbagai isu modern seperti keuangan syariah digital, hak-hak perempuan, bioetika, krisis lingkungan, dan perkembangan teknologi menuntut pembacaan ulang terhadap teks-teks keislaman. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa paradigma baru yang terbuka terhadap pendekatan interdisipliner.

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern, pendekatan keilmuan baru dalam studi hukum Islam mulai menguat. Pendekatan ini menggabungkan ilmu keislaman dengan ilmu sosial, hukum positif, dan teori kritis. Hal ini penting agar hukum Islam tidak berjalan sendiri, tetapi mampu berdialog dengan realitas dan menjadi solusi konkret dalam kehidupan umat.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meninjau ulang bagaimana hukum Islam dapat dikembangkan melalui paradigma baru keilmuan. Jika tidak, maka hukum Islam berisiko kehilangan daya relevansi dan tidak mampu memberi arah etis dan normatif dalam masyarakat modern yang kompleks dan dinamis.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap karakteristik paradigma lama, tawaran paradigma baru, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitis. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian, analisis, dan sintesis terhadap berbagai literatur, teori, dan konsep yang relevan dengan pergeseran paradigma dalam studi hukum Islam. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi Al-Qur'an dan Hadis (sebagai sumber primer hukum Islam), kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, karya-karya ulama ushul fiqh, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum Islam, maqāsid al-syarī'ah, ijtihad, dan perkembangan pemikiran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menganalisis secara mendalam pergeseran paradigma dalam studi hukum Islam, dari pendekatan ulama klasik, mazhab-sentris, dan dogmatis, menuju paradigma baru yang lebih kontekstual, integratif, dan lebih menekankan tujuan hukum (*maqāṣid al-syari'ah*). Pembahasan akan menimbang poin-poin krusial yang diangkat dalam abstrak dan pendahuluan, menguraikan karakteristik kedua paradigma, serta menyoroti relevansi dan implikasi pendekatan baru dalam mereformulasi hukum Islam yang adaptif, adil, dan aplikatif di tengah tantangan kontemporer.

1. Karakteristik Paradigma Lama dalam Studi Hukum Islam

Paradigma lama dalam studi hukum Islam, yang mendominasi perkembangan fikih selama berabad-abad, adalah buah dari upaya gigih para ulama dalam menginterpretasikan dan menerapkan syariat pada zamannya. Paradigma ini memiliki beberapa karakteristik fundamental:

a. Penekanan pada Nash dan Otoritas Teks dalam Paradigma Klasik

Inti dari paradigma lama adalah penekanan kuat pada teks-teks sakral (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama hukum, di mana interpretasi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap redaksi (nash) dengan tetap mempertimbangkan konteks maknawi dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Para fuqaha klasik tidak hanya bersifat literal, tetapi juga memperhatikan dimensi kebahasaan, historis, dan teleologis dari teks. Mereka menggali hukum melalui metodologi yang ketat, seperti analisis kebahasaan Arab (*lughawi*), *asbab al-nuzul* (sebab turunnya ayat), *asbab al-wurud* (sebab munculnya hadis), serta prinsip-prinsip umum syariat.⁶

Kepatuhan terhadap otoritas teks tidak berarti mengabaikan konteks, melainkan menjaga kesinambungan antara kejelasan nash dan fleksibilitas penerapannya. Hal ini tercermin dalam pendekatan ulama mazhab yang sering kali mempertimbangkan *'illah* (alasan hukum) dan kemaslahatan, meskipun tetap berpegang pada kerangka teks wahyu sebagai fondasi utama.⁷ Dengan demikian, otoritas teks dalam tradisi klasik tidak bersifat rigid, tetapi dikelola melalui metodologi yang sistematis untuk memastikan relevansi hukum dalam berbagai konteks sosial.

⁶ Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*.

⁷ Zarkasyi, B. (1994). *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*.

b. Mazhab-Sentrisme (Mazhabiyah)

Perkembangan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari kemunculan dan pelembagaan mazhab-mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, dll.). Paradigma lama sangat mazhab-sentris, di mana kajian hukum seringkali berpusat pada pandangan dan metodologi mazhab tertentu. Karya-karya fikih disusun berdasarkan pandangan imam mazhab, dan proses pembelajaran serta pengajaran fikih berputar pada penguasaan kitab-kitab mazhab.⁸ Hal ini menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan sistematis, namun di sisi lain dapat membatasi ruang ijtihad di luar kerangka mazhab yang sudah ada, bahkan terkadang mengarah pada taqlid (mengikuti tanpa kritik) yang berlebihan.

c. Dogmatisme dan Formalisme

Paradigma lama cenderung dogmatis dalam artian bahwa hukum dipandang sebagai kebenaran mutlak yang harus diterima dan dijalankan tanpa pertanyaan. Fokusnya adalah pada bentuk dan prosedur hukum (ahkam furu'iyah) daripada tujuan dan esensi di baliknya. Misalnya, dalam ibadah, detail tata cara sangat ditekankan. Dalam muamalah, batasan halal-haram menjadi patokan utama. Aspek rasionalitas dan maqāṣid (tujuan) dari hukum seringkali tidak dieksplorasi secara eksplisit dalam setiap penetapan hukum, melainkan diasumsikan sudah terkandung dalam teks itu sendiri.⁹ Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa para ulama klasik tidak mengabaikan akal, namun penggunaannya dibatasi dalam kerangka yang ketat dan tunduk pada teks.

d. Minimnya Dialog dengan Ilmu Non-Syariah

Secara historis, pengembangan fikih dalam paradigma lama sebagian besar berlangsung dalam isolasi relatif dari ilmu-ilmu non-syariah seperti sosiologi, ekonomi, atau ilmu politik modern. Meskipun ada integrasi ilmu-ilmu kebahasaan dan logika, interaksi dengan ilmu sosial dan humaniora modern yang berkembang pesat di Barat sangat terbatas. Akibatnya, pemahaman terhadap realitas sosial seringkali didasarkan pada observasi yang tidak sistematis atau asumsi filosofis tertentu, bukan pada metodologi penelitian sosial yang empiris.¹⁰

⁸ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

⁹ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1991), 250.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 1-10.

Kelemahan utama dari paradigma lama ini, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan, adalah kurang responsifnya terhadap dinamika sosial kontemporer dan kecenderungan untuk membatasi ruang ijtihad, sehingga hukum Islam kerap dianggap statis dan terasing dari realitas modern.

2. Karakteristik Paradigma Baru dalam Studi Hukum Islam

Menyadari keterbatasan paradigma lama dalam menjawab kompleksitas zaman, sejumlah pemikir Muslim modern mengusung paradigma baru dalam studi hukum Islam. Paradigma ini tidak menafikan otoritas teks, melainkan menawarkan pendekatan yang lebih dinamis, holistik, dan relevan.

a) Kontekstualisasi dan Historisitas Teks

Berbeda dengan penekanan literal pada paradigma lama, paradigma baru mengedepankan kontekstualisasi teks. Ini berarti memahami ayat dan hadis tidak hanya berdasarkan redaksinya, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*) yang lebih luas, tujuan universal syariat, dan realitas sosial di mana hukum akan diterapkan.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan ijtihad yang lebih fleksibel, mencari semangat hukum di balik teks, dan membedakan antara hukum yang bersifat *tsawabit* (tetap) dan *mutaghayyirat* (berubah). Misalnya, larangan riba dipahami bukan sekadar larangan formal, tetapi karena tujuan menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.¹²

b) Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Orientasi Utama

Salah satu pilar utama paradigma baru adalah penekanan pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Konsep ini, yang telah ada sejak lama dalam tradisi ushul fikih (terutama oleh Imam al-Syatibi), kini diangkat kembali sebagai metodologi sentral untuk memahami dan merumuskan hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan universal syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia, yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹³ Dengan orientasi pada *maqāṣid*, hukum Islam dapat direformulasi untuk

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 20-30.

¹² M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: Islamic Foundation, 1985), 45-50.

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2 (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), 8-10.

mencapai keadilan dan kemaslahatan di tengah perubahan zaman, tanpa terikat secara kaku pada bentuk-bentuk masa lalu yang mungkin tidak lagi relevan.

c) Integrasi Ilmu Pengetahuan (Interdisipliner)

Paradigma baru mendorong pendekatan interdisipliner atau integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu modern. Untuk memahami realitas sosial yang kompleks, para pengkaji hukum Islam tidak bisa lagi hanya mengandalkan ilmu-ilmu syariah semata. Mereka perlu berdialog dengan sosiologi, ekonomi, psikologi, politik, antropologi, ilmu lingkungan, hingga bioetika. Integrasi ini memungkinkan perumusan hukum yang tidak hanya sah secara normatif-religius, tetapi juga solutif secara sosial, realistis secara empiris, dan relevan dengan konteks kekinian.¹⁴ Misalnya, dalam isu keuangan syariah digital, pemahaman fikih muamalah harus dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain, sistem keamanan siber, dan ekonomi digital.

d) Ijtihad Kontemporer dan Pembaruan Metodologis

Dorongan utama paradigma baru adalah pembukaan kembali pintu ijtihad kontekstual. Ini berarti memungkinkan para ahli hukum Islam untuk melakukan penalaran dan penarikan hukum baru atas masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam khazanah klasik. Pembaruan bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada metodologi ijtihad itu sendiri, dengan memanfaatkan perangkat analisis modern dan pemahaman maqāsid yang lebih mendalam.¹⁵ Ijtihad tidak lagi terbatas pada kerangka mazhab tertentu, melainkan bersifat trans-mazhab atau muqaranah al-mazahib (perbandingan mazhab) untuk mencari solusi terbaik yang paling relevan dan maslahah.

3. Relevansi dan Implikasi Paradigma Baru dalam Mereformulasi Hukum Islam

Relevansi paradigma baru terletak pada kemampuannya untuk menjadikan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan relevan di tengah arus modernitas. Implikasinya mencakup berbagai aspek:

¹⁴ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1978), 100–105.

¹⁵ Hasan Hanafi, *Min al-Aqidah ila al-Thawrah* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1988), hlm. 45-50.

a. Hukum Islam yang Adaptif dan Fleksibel

Dengan berorientasi pada konteks dan maqāṣid, hukum Islam menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Ini memungkinkan para sarjana untuk memberikan solusi hukum bagi isu-isu baru seperti hak cipta digital, e-commerce, etika penggunaan Artificial Intelligence (AI), atau krisis lingkungan, yang tidak pernah dibayangkan di masa lalu. Pendekatan ini menghindari stagnasi dan kesan kaku, menjadikan hukum Islam sebagai pedoman yang responsif terhadap perubahan zaman.¹⁶ Misalnya, aplikasi maqāṣid dapat digunakan untuk membenarkan penggunaan vaksin yang awalnya mungkin dipertanyakan dari aspek formal kehalalannya, demi menjaga jiwa dan kesehatan publik.

b. Relevansi Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional dan Global

Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, di mana sistem hukum nasional seringkali campuran antara hukum Islam dan hukum positif, paradigma baru memungkinkan hukum Islam untuk berdialog dan berintegrasi dengan sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, namun juga relevan dan dapat diterima dalam kerangka hukum modern. Di tingkat global, paradigma baru memungkinkan hukum Islam untuk berkontribusi dalam diskursus etika global, hak asasi manusia, dan tata kelola lingkungan, menunjukkan relevansinya sebagai sistem hukum yang universal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, paradigma lama dalam studi hukum Islam ditandai dengan penekanan pada otoritas teks (Al-Qur'an dan Hadis), pendekatan mazhab-sentris, serta kecenderungan dogmatis dan formalis. Meskipun metodologi ini menghasilkan sistem hukum yang kokoh dan terstruktur, keterbatasannya terletak pada minimnya dialog dengan ilmu-ilmu modern, kurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial, dan kecenderungan untuk membatasi ruang ijtihad. Akibatnya, hukum Islam dalam paradigma ini sering dianggap statis dan kurang adaptif terhadap tantangan kontemporer.

Kedua, paradigma baru muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan lama, dengan menawarkan metode yang lebih kontekstual, interdisipliner, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan universal syariat). Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan teks secara historis tetapi juga mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial modern, sehingga hukum

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 150-155.

Islam dapat lebih relevan dalam menjawab isu-isu kekinian seperti ekonomi digital, bioetika, dan keadilan sosial.

Ketiga, pergeseran paradigma ini membawa implikasi signifikan, termasuk kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan mengedepankan maqāsid, hukum Islam tidak hanya menjaga kesesuaian dengan prinsip syariat tetapi juga mampu memberikan solusi yang adil dan aplikatif dalam konteks nasional maupun global.

Keempat, meskipun paradigma baru menawarkan banyak peluang pembaruan, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara perubahan dan konsistensi dengan tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan klasik yang mendalam dan inovasi metodologis modern menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang hidup, dinamis, dan relevan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1978). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. (1991). *Bunyat al-'Aql al-'Arabī*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah.
- Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. (2021). Vol. 9, No. 1, hlm. 11–20.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dār Ibn 'Affān (atau Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tergantung edisi yang Anda gunakan).
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hanafi, Hasan. (1988). *Min al-Aqidah ila al-Thawrah*. Kairo: Maktabah Madbuli.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Nasution, Harun. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zarkasyi, B. (1994). *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*. (Perlu dilengkapi informasi penerbit dan kota terbit jika memungkinkan).

